



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN DEMAK**

Nomor : Kd.11.21/4/PP.03.2/3549 /2009

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN DEMAK**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN DEMAK :

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudlatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Demak.
b. Bahwa Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi
- Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Ibtidaiyah oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Demak tanggal 11 November 2009

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Demak tentang Persetujuan Pendirian Raudlatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Demak
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal yang di maksud dalam diktum pertama di atas diberikan status Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Sekolah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan piagam pendirian dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala Sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 30 Desember 2009

An. Kepala

Kasi Mapenda Islam

Drs. H. Farikhin, M. Pd.I
NIP. 131764060

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Demak
2. Pengawas Pendidikan Agama Islam Mranggen